



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN VIRUS CORONA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 sangat mudah dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka merespon Covid-19 di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lalu lintas gerbang masuk dan penghubung antar Provinsi, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi penularan Covid-19;
- c. bahwa di Sumatera Barat telah terdapat 6 (Enam) Pasien Positif Covid-19 sehingga Peta Penyebaran Covid 19 Indonesia yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Covid 19 Indonesia, sehingga wilayah Propinsi Sumatera Barat berubah level dari level tidak terdapat kasus covid19 berwarna biru menjadi daerah terdapat kasus covid 19 atau berwarna kuning;
- d. bahwa di Provinsi Sumatera Barat terdapat 3 Rumah Sakit Rujukan untuk Penanganan Pasien Positif Covid-19 yaitu Rumah Sakit Ahmad Muchtar di Bukittinggi, Rumah Sakit M. Djamil di Padang, dan Rumah Sakit Unand di Padang. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota dan Payakumbuh tempat Rujukannya adalah Rumah Sakit Ahmad Muchtar di Bukittinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dan selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (infeksi 2019-Ncov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya

2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9. A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 Tentang Perpanjangana Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
4. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh kota Nomor : 106 Tahun 2020 Tanggal 17 Maret 2020.
5. Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor : SE-1/BNPB/03/2020 Tanggal 25 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020, Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);Rapat Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020.
7. Surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 360/339/BPBD- 2020 Tanggal 20 Maret 2020 Perihal Penanganan Covid-19 Dalam Bidang Kepariwisataa Dan Di Daerah Perbatasan Provinsi Sumatera Barat;
8. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Penetapan status Siaga Keadaan Darurat Penanganan Virus Corona Di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 107 Tahun 2020 Tanggal 18 Maret 2020.
9. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Tanggap Darurat Penanganan Virus Corona Disease (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (Covid-2019) sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 64 (Enam Puluh Empat) hari

KETIGA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota ini dibebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



26/3 2020

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
7. Kapolres Lima Puluh Kota di Sarilamak.
8. Dandim 0306 Lima Puluh Kota di Tanjung Pati.
9. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
10. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak